



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 38 ayat (5), Pasal 61 ayat (5), Pasal 100 ayat (5), Pasal 102 ayat (3), Pasal 104 ayat (4), dan Pasal 105 ayat (11) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang untuk selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Nilai Perolehan Air Tanah yang untuk selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, yang besarnya adalah perkalian antara volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dikalikan Harga Dasar Air.
15. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
16. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
17. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
18. Harga Dasar Air yang untuk selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
19. Harga Air Baku yang untuk selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
20. Faktor Nilai Air yang untuk selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
21. Izin Masa Tayang Reklame yang selanjutnya disingkat IMTR adalah persetujuan yang diberikan untuk menayangkan media atau konten Reklame sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
22. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
23. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

24. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
25. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
26. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
29. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan Daerah.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
31. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SUTAT Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
42. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

43. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
44. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
45. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
46. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
47. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
49. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
50. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai acuan dalam melaksanakan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sampang.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Pajak Daerah;

- b. Memastikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah;
- c. meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Pajak Daerah;
- d. meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap kewajiban Perpajakan;
- e. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran Pajak Daerah;
- f. Meningkatkan pendapatan asli daerah

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Nilai Perolehan Air Tanah
- b. Tata cara pelaporan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah
- c. Masa Pajak dan Tahun Pajak
- d. ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak
- e. administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal
- f. administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya
- g. administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah.
- h. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB III
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Besaran NPA dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan/atau
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (2) Faktor lokasi sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. lokasi sumber air berdasarkan cekungan; atau
 - b. lokasi sumber air berdasarkan ketersediaan layanan Perusahaan Daerah Air Minum.
- (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 6

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas faktor-faktor:
 - a. Kriteria jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air tanah; dan
 - c. kualitas air tanah.
- (2) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh:
 - a. zona konservasi pengambilan air tanah; dan
 - b. sumber alternatif air tanah.
- (3) Zona konservasi pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. zona aman;
 - b. zona rawan; dan/atau
 - c. zona kritis.
- (4) Sumber alternatif air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas faktor-faktor:
 - a. terdapat jaringan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. terdapat sumber air permukaan; dan
 - c. tidak terdapat sumber alternatif.

Pasal 7

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan kelompok pengguna air tanah sebagai berikut:
 - a. Kelompok 1 adalah pengguna air tanah yang memanfaatkan air tanah untuk perusahaan produk berupa air, meliputi:
 1. pemasok air baku;
 2. perusahaan air minum swasta;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal;
 5. pabrik minuman olahan; dan/atau
 6. usaha lain yang menggunakan air tanah lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) sebagai bahan utama.
 - b. kelompok 2 adalah pengguna air tanah yang memanfaatkan air tanah untuk perusahaan produk bukan air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. industri farmasi; dan/atau
 6. usaha lain yang menggunakan air tanah dalam jumlah lebih dari 2.000 m³/bulan per sumur.

- c. Kelompok 3 adalah pengguna air tanah yang memanfaatkan air tanah untuk pengusahaan produk bukan air dalam jumlah sedang, meliputi:
 - 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 - 2. apartemen dan real estate;
 - 3. pabrik es skala kecil;
 - 4. agro industri dan perikanan;
 - 5. industri pengolahan logam; dan/atau
 - 6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah 1.500 m³ sampai dengan 2.000 m³/bulan per sumur.
 - d. Kelompok 4 adalah pengguna air tanah yang memanfaatkan air tanah untuk pengusahaan produk bukan air dalam jumlah kecil, meliputi:
 - 1. Usaha losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 - 2. tempat hiburan;
 - 3. restoran;
 - 4. gudang pendingin;
 - 5. pabrik mesin elektronik/perbengkelan;
 - 6. pencucian kendaraan atau
 - 7. usaha lain yang menggunakan bermotor; dan
 - 8. air tanah dalam jumlah lebih dari 1.000 m³/bulan per sumur.
 - e. Kelompok 5 adalah pengguna air tanah yang memanfaatkan air tanah untuk pengusahaan produk bukan air yang dipergunakan dalam menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
 - 1. usaha kecil skala rumah tangga;
 - 2. hotel non bintang;
 - 3. rumah makan; dan/atau
 - 4. rumah sakit, rumah bersalin, dan balai pengobatan.
- (3) Penetapan Kelompok Pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.

Bagian Kedua Penghitungan NPA

Pasal 8

- (1) NPA dihitung dari hasil volume pengambilan/pemanfaatan air tanah dikalikan HDA.
- (2) Tata cara Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Volume pengambilan air tanah adalah besarnya air yang telah diambil dan dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³).

- (2) Volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air tanah yang dimanfaatkan setiap bulan.
- (3) Jumlah kubikasi air tanah secara progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai berikut:
 - a. 0 sampai dengan 50 m³;
 - b. 51 sampai dengan 500 m³;
 - c. 501 sampai dengan 1000 m³;
 - d. 1001 sampai dengan 2500 m³; dan
 - e. lebih dari 2500 m³.

Pasal 10

HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara HAB dan FNA.

Pasal 11

- (1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dihitung dari biaya investasi ditambah biaya operasional dan dibagi volume pengambilan air tanah selama usia produksi.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 12

- (1) FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah nilai yang diberikan pada sesuatu faktor yang dinyatakan dalam angka sebagai upaya pengendalian terhadap penggunaan air tanah.
- (2) FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. komponen sumber daya alam; dan
 - b. komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah;
- (3) Kriteria komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan oleh:
 - a. zona konservasi pengambilan air tanah; dan
 - b. sumber alternatif air tanah.
- (4) Komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan bobot berdasarkan subjek pengguna air tanah serta jumlah volume penggunaan yang dihitung secara progresif.
- (5) Zona konservasi pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. zona aman;
 - b. zona rawan; atau
 - c. zona kritis.
- (6) Sumber alternatif Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas faktor-faktor:
 - a. terdapat jaringan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. terdapat sumber air permukaan; dan/atau
 - c. tidak terdapat sumber alternatif.

Bagian Ketiga
Zonasi Wilayah

Pasal 13

- (1) Penetapan HDA dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. batuan penyusun akuifer;
 - b. kualitas air tanah; dan/atau
 - c. potensi air tanah.
- (2) Penetapan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Bagian Kedua
Masa Pajak dan Tahun Pajak PBB-P2

Pasal 15

- (1) Masa Pajak PBB-P2 dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan.
- (2) Tahun pajak PBB-P2 ditetapkan selama 1 (satu) tahun kalender.

- (3) PBB-P2 yang terutang dihitung berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari pada tahun berkenaan.
- (4) SPPT bukan sebagai alat bukti hak kepemilikan atas tanah.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak BPHTB

Pasal 16

- (1) Masa Pajak BPHTB ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender sejak saat terutangnya BPHTB.
- (2) Tahun pajak BPHTB ditetapkan selama 1 (satu) tahun kalender.

Bagian Keempat
Masa Pajak dan Tahun Pajak PBJT

Pasal 17

- (1) Masa Pajak PBJT ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun pajak PBJT ditetapkan selama 1 (satu) tahun kalender.

Bagian Kelima
Masa Pajak dan Tahun Pajak Reklame

Pasal 18

- (1) Masa Pajak Reklame ditentukan dari:
 - a. Jangka waktu IMTR yang diajukan Wajib Pajak; atau
 - b. Jangka waktu minimal IMTR.
- (2) Jangka waktu minimal IMTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Reklame Permanen dan/atau tetap selama 1 (satu) tahun Kalender;
 - b. Reklame insidentil adalah 1 (satu) hari, 1 (satu) minggu dan 1 (satu) bulan kalender; dan
 - c. jenis Reklame berjalan selama 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan jangka waktu IMTR lebih dari jangka waktu minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka masa pajaknya ditetapkan mengacu pada jangka waktu yang diajukan Wajib Pajak dan tidak melebihi dari 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak:
 - a. mengajukan jangka waktu IMTR kurang dari jangka waktu minimal IMTR; atau
 - b. tidak melakukan pendaftaran;maka masa pajaknya ditetapkan secara jabatan mengacu jangka waktu minimal IMTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

Tahun Pajak Reklame ditetapkan selama 1 (satu) tahun kalender.

Bagian Keenam

Masa Pajak dan Tahun Pajak PAT

Pasal 20

- (1) Masa Pajak PAT ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun pajak PAT ditetapkan selama 1 (satu) tahun kalender.

Bagian Ketujuh

Masa Pajak dan Tahun Pajak MBLB

Pasal 21

- (1) Masa Pajak MBLB ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun pajak MBLB ditetapkan selama 1 (satu) tahun kalender.

Bagian Kedelapan

Masa Pajak dan Tahun Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 22

- (1) Masa Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun pajak Sarang Burung Walet ditetapkan selama 1 (satu) tahun kalender.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Jenis Pajak terdiri atas :
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT terdiri atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman
 2. Tenaga Listrik
 3. Jasa Perhotelan
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. OPSEN BBNKB.

- (2) Jenis Pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Pendaftaran Pajak Daerah

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. SPOP dan LSPOP untuk PBB-P2;
 - b. surat pendaftaran objek Pajak untuk Pajak Reklame; dan
 - c. Surat pendaftaran objek Pajak untuk PAT.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara elektronik atau non elektronik.
- (4) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala BPPKAD.
- (5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPPKAD dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.

- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala BPPKAD secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (10) Format surat pendaftaran objek Pajak dan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPPKAD.
- (11) Format surat pendaftaran objek Pajak dan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tata Cara Pendaftaran PBB-P2

Pasal 25

- (1) Pendaftaran objek Pajak dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara mengambil, mengisi dan mengembalikan formulir SPOP dan LSPOP.
- (2) Formulir SPOP dan LSPOP disediakan oleh BPPKAD secara gratis dan diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Wajib Pajak yang memiliki NPWPD mencatumkan NPWPD dalam kolom yang tersedia dalam SPOP.
- (4) Formulir SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Subjek Pajak atau kuasanya dengan melampirkan persyaratan berkas layanan.
- (5) Bidang pendapatan BPPKAD melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Terhadap formulir SPOP dan LSPOP yang telah disampaikan dengan melampirkan persyaratan berkas layanan lengkap, petugas BPPKAD memberikan bukti pendaftaran kepada Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal persyaratan berkas layanan tidak lengkap, berkas langsung dikembalikan untuk dilengkapi paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (8) Atas pendaftaran objek Pajak, petugas BPPKAD melakukan Penelitian administrasi dan/atau Penelitian lapangan.
- (9) Persyaratan berkas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tata Cara Pendaftaran Pajak Reklame

Pasal 26

Untuk memperoleh IMTR, setiap penyelenggara Reklame mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas diri;
- b. foto konten reklame yang akan ditayangkan atau video reklame dalam hal reklame berupa video;
- c. surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi:
 1. kesediaan mematuhi seluruh ketentuan penyelenggaraan Reklame; dan
 2. kesediaan bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan dalam hal terjadi kecelakaan akibat roboh atau lepasnya reklame;
- d. surat kuasa dalam hal pengelolaan dikuasakan;
- e. fotokopi perjanjian sewa/pemakaian tanah atau bangunan dengan pemilik tanah dan/ atau bangunan, atau yang menguasai tanah dan/ atau bangunan dalam hal titik lokasi rencana penempatan reklame tidak berada pada tanah pemerintah;
- f. untuk Wajib Pajak Badan ditambah dengan fotokopi akta pendirian Badan; dan
- g. fotokopi kontrak reklame dengan stempel basah dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga.

Pasal 27

- (1) Kepala DPMPTSP melakukan Penelitian atas pengajuan IMTR.
- (2) Dalam hal hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala DPMPTSP melalui Pejabat yang membidangi pendataan menginstruksikan pemohon untuk melengkapi dokumen paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap maka :
 - a. DPMPTSP menerbitkan IMTR; dan
 - b. BPPKAD menerbitkan SKPD dan stiker tanda lunas pajak.

Pasal 28

- (1) Dalam hal penyelenggara reklame akan memperpanjang IMTR, Penyelenggara Reklame wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku IMTR.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

- (4) Dalam hal IMTR sebelumnya kurang atau sama dengan 1 (satu) bulan kalender, maka kewajiban pelaporan perpanjangan IMTR kepada Kepala DPMPTSP dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo dengan pernyataan tidak adanya perubahan data.

Pasal 29

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (9), maka pendataan Wajib Pajak dilakukan oleh petugas pajak dan Kepala BPPKAD mengukuhkan Wajib Pajak secara jabatan dan menerbitkan NPWPD.
- (2) Setelah menerbitkan surat pengukuhan dan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPPKAD menerbitkan SKPD.

Pasal 30

- (1) Terhadap reklame yang sudah ditayangkan tetapi tidak memiliki izin dan tidak diketahui Subjek Pajaknya, Satpol PP dapat melakukan pembongkaran reklame.
- (2) Khusus untuk reklame berjalan, pajak reklame terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 4

Tata Cara Pendaftaran PAT

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi surat pendaftaran objek Pajak yang telah disediakan.
- (2) Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh wajib pajak dan/atau kuasa wajib pajak dengan melampirkan persyaratan:
 - a. kartu tanda penduduk untuk Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan untuk Wajib Pajak Badan;
 - c. nomor induk berusaha atau surat persetujuan berusaha bagi Wajib Pajak yang memiliki usaha; dan
 - d. foto objek Pajak.
- (3) Dalam hal surat pendaftaran objek Pajak tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak, maka wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.

Pasal 32

- (1) BPPKAD melakukan Penelitian kelengkapan pendaftaran.
- (2) Dalam hal hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan benar dan lengkap, proses pendaftaran dapat dilanjutkan untuk penerbitan NPWPD dan/atau NOPD.

- (3) Dalam hal hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, berkas pendaftaran dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 33

- (3) Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (9), maka pendataan Wajib Pajak dilakukan oleh petugas pajak dan Kepala BPPKAD mengukuhkan pengusaha kena pajak secara jabatan dan menerbitkan NPWPD.
- (4) Setelah menerbitkan surat pengukuhan dan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPPKAD menerbitkan SKPD.

Paragraf 5

Tata Cara Pendaftaran BPHTB

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala BPPKAD.
- (2) Wajib Pajak atau kuasa menyiapkan SSPD BPHTB dan kelengkapan persyaratan berkas layanan sesuai dengan jenis perolehan hak dengan formulir yang telah disediakan.
- (3) Kelengkapan persyaratan berkas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Penelitian oleh Bidang Pendapatan BPPKAD.
- (4) Dalam hal persyaratan berkas layanan lengkap, kepada Wajib Pajak diberikan kode bayar bank.
- (5) Dalam hal persyaratan berkas layanan tidak lengkap, berkas langsung dikembalikan untuk dilengkapi.
- (6) Persyaratan berkas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Wajib Pajak menyampaikan SSPD BPHTB melalui sistem informasi BPHTB.

Pasal 35

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha, atau
 13. hadiah.
 14. Akta pembagian hak bersama (APHB)
- b. Pemberian hak baru karena:
1. Kelanjutan pelepasan hak; dan
 2. Di luar pelepasan hak.

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak melalui PPAT/PPATS/Pejabat Lelang melakukan pendaftaran melalui aplikasi e-BPHTB beserta kelengkapan dokumennya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan input data dan upload dokumen data pada aplikasi e-BPHTB.
- (3) Dokumen yang di upload pada SSPD-BPHTB aplikasi e-BPHTB sebagaimana pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Data Objek Pajak;
 - b. Data Pemberi Hak;
 - c. Data Penerima Hak;
 - d. Upload dokumen otentik;
 - e. Data lokasi Objek Pajak diisi.
- (4) Formulir SSPD e-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dengan benar, jelas dan lengkap.
- (5) Wajib Pajak dalam mengisi SSPD e-BPHTB wajib melunasi tunggakan atas piutang PBB-P2.
- (6) Setelah input data dan upload dokumen selesai Input SSPD BPHTB pada aplikasi e-BPHTB, Wajib Pajak melalui PPAT/PPATS/Pejabat Lelang akan mendapatkan Kode Billing sebagai nomor tagihan untuk membayar pajak.

Pasal 37

- (1) SSPD BPHTB paling sedikit memuat nilai perolehan peralihan hak atas tanah yang dilakukan dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPPKAD untuk dilakukan validasi atas pembayaran sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (3) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah disampaikan setelah dilakukan validasi oleh Kepala BPPKAD melalui Pejabat yang membidangi.

Paragraf 6

Tata Cara Pendaftaran PBJT

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi surat pendaftaran objek Pajak yang telah disediakan.

- (2) Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh wajib pajak dengan melampirkan persyaratan:
 - a. kartu tanda penduduk untuk Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan untuk Wajib Pajak Badan;
 - c. nomor induk berusaha atau surat persetujuan berusaha bagi Wajib Pajak yang memiliki usaha; dan
 - d. foto objek Pajak.
- (3) Dalam hal surat pendaftaran objek Pajak tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak, maka wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.

Pasal 39

- (1) BPPKAD melakukan Penelitian kelengkapan pendaftaran.
- (2) Dalam hal hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan benar dan lengkap, proses pendaftaran dapat dilanjutkan untuk penerbitan NPWPD dan/atau NOPD.
- (3) Dalam hal hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, berkas pendaftaran dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi paling lama 1 (satu) hari kerja.

Paragraf 7

Tata Cara Pendaftaran Pajak MBLB

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi surat pendaftaran objek Pajak yang telah disediakan.
- (2) Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh wajib pajak dengan melampirkan persyaratan:
 - a. kartu tanda penduduk untuk Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan untuk Wajib Pajak Badan;
 - c. Nomor Induk Berusaha atau surat persetujuan berusaha bagi Wajib Pajak yang memiliki usaha; dan
 - d. foto objek Pajak.
- (3) Dalam hal surat pendaftaran objek Pajak tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak, maka wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.

Pasal 41

- (1) BPPKAD melakukan Penelitian kelengkapan pendaftaran.
- (2) Dalam hal hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan benar dan lengkap, proses pendaftaran dapat dilanjutkan untuk penerbitan NPWPD dan/atau NOPD.

- (3) Dalam hal hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, berkas pendaftaran dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi paling lama 1 (satu) hari kerja.

Paragraf 8

Tata Cara Pendaftaran Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi surat pendaftaran objek Pajak yang telah disediakan.
- (2) Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh wajib pajak dengan melampirkan persyaratan:
 - a. kartu tanda penduduk untuk Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan untuk Wajib Pajak Badan;
 - c. Nomor Induk Berusaha atau surat persetujuan berusaha bagi Wajib Pajak yang memiliki usaha; dan
 - d. foto objek Pajak.
- (3) Dalam hal surat pendaftaran objek Pajak tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak, maka wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.

Pasal 43

- (1) BPPKAD melakukan Penelitian kelengkapan pendaftaran.
- (2) Dalam hal hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan benar dan lengkap, proses pendaftaran dapat dilanjutkan untuk penerbitan NPWPD dan/atau NOPD.
- (3) Berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, berkas pendaftaran dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi paling lama 1 (satu) hari kerja.

Paragraf 9

Pendataan Pajak Daerah

Pasal 44

- (1) Pendataan pajak daerah dilakukan dengan menggunakan formulir pendataan yang disediakan oleh BPPKAD.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) Formulir pendataan yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kembali kepada BPPKAD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendataan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, BPPKAD dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, BPPKAD harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali

Pasal 46

Ketentuan pendataan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 berlaku untuk setiap jenis Pajak selain PBB-P2.

Paragraf 10

Pendataan PBB-P2

Pasal 47

- (1) Pendataan PBB-P2 meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui data Subjek Pajak dan objek Pajak termasuk apabila terjadi mutasi utuh dan mutasi pecah.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pasif, yaitu kegiatan pemutakhiran atau pemeliharaan basis data yang dilakukan petugas BPPKAD berdasarkan pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dari Wajib Pajak terhadap objek Pajak berupa data baru, mutasi, pembetulan, pemecahan, pembatalan, penggabungan data; dan

- b. aktif, yaitu kegiatan pendataan yang dilakukan melalui identifikasi objek Pajak, verifikasi data objek pajak, dan pengukuran bidang objek pajak serta Subjek Pajak yang ada dengan kondisi keadaan yang sebenarnya di lapangan.
- (4) Pendataan Subjek Pajak dan objek Pajak dilakukan oleh BPPKAD dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan LSPOP.
- (5) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran yang diperlukan dan disampaikan kepada BPPKAD.
- (7) Sepanjang tidak ada perubahan data objek Pajak, Subjek Pajak maupun Wajib Pajak maka data SPOP dan LSPOP dapat digunakan untuk penetapan PBB-P2 tahun selanjutnya.
- (8) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen informasi objek Pajak.
- (9) sistem manajemen informasi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan dengan berbasis elektronik.

Pasal 48

- (1) Setiap objek Pajak diberi NOPD.
- (2) Struktur NOPD terdiri dari 18 (delapan belas) digit, yaitu:
 - a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode Provinsi;
 - b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Kabupaten;
 - c. Digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode Kecamatan;
 - d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode Kelurahan/desa;
 - e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
 - f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut objek Pajak; dan
 - g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.

Pasal 49

NOPD dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan kartu tanda penduduk;
- b. melampirkan alat bukti kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan fisik bidang tanah;
- c. foto objek Pajak;
- d. denah lokasi objek Pajak; dan
- e. mengisi formulir SPOP dan LSPOP disertai tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 50

- (1) Pendataan terhadap mutasi utuh tidak menghilangkan NOPD induk.
- (2) Pendataan terhadap mutasi pecah, masing-masing penerima pecahan mendapatkan NOPD baru, sisa tanah tetap menggunakan NOPD lama.
- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah tanpa ada sisa maka NOPD lama diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah, terhadap penerima pecahan lainnya diberikan NOPD baru.

Bagian Ketiga
Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 51

- (1) Kepala BPPKAD menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dan huruf c dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Kepala BPPKAD dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ditemukan jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD secara jabatan dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Pasal 52

- (1) Kepala BPPKAD menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SPPT.
- (2) Kepala BPPKAD dapat menerbitkan SPPT PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala BPPKAD sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ditemukan jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

- (3) Untuk Objek PBB-P2 baru yang didaftarkan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, ditetapkan pada tahun berikutnya dan diterbitkan surat keterangan pada tahun berkenaan.
- (4) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dalam SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 53

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sistem pembayaran berbasis elektronik; dan
 - b. petugas pembantu pemungutan yang ditunjuk khusus untuk PBB-P2.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Camat dengan Berita Acara penyerahan SPPT.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (7) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau

- b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (9) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak dapat melalui Bank RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dan atau tempat lain yang ditunjuk sebagai mitra secara online.
- (2) Wajib Pajak melalui PPAT/PPATS/Pejabat Lelang melakukan pembayaran dengan membawa Kode Billing ke teller Bank RKUD (Rekening Kas Umum Daerah).
- (3) Wajib Pajak melalui PPAT/PPATS/Pejabat Lelang dapat menerima NTPD (Nomor Transaksi Penerimaan Daerah) sesaat setelah melakukan pembayaran.
- (4) NTPD sebagaimana ayat (3) didapat pada akun PPAT/PPATS/Pejabat Lelang pada aplikasi e-BPHTB, dan SSPD BPHTB yang telah di validasi.

Bagian Kelima

Administrasi Dan Tata Cara Pelaporan

Pasal 55

- (1) PPAT/Notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal PPAT atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b berdasarkan tanggal dan bulan pengesahan/ penomoran akta/ risalah lelang.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk penyederhanaan administrasi perpajakan sehingga dapat digunakan untuk kepentingan:
 - a. BPHTB;
 - b. pelaporan mutasi subjek dan objek PBB-P2; dan
 - c. data awal adanya perubahan data yuridis dan/atau berikut data fisik atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Pasal 56

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi semua perbuatan hukum mengenai pembuatan akta perolehan atau pengalihan pembebanan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
- (2) Dalam hal melaporkan pembuatan akta pemberian Hak Tanggungan dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, maka nilai tanggungan tidak dilaporkan.
- (3) Dalam hal membuat akta hibah sebagai pelaksanaan hibah wasiat, PPAT atau notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau berikut bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal 1 (satu) bulan tidak ada akta/risalah lelang yang dibuat PPAT atau notaris/kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara tetap membuat dan menyampaikan laporan.
- (5) Apabila PPAT atau notaris berstatus pensiun/cuti/pindah wilayah kerja, maka harus melaporkan perubahan status melalui surat kepada Kepala BPPKAD.

Pasal 57

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) ditagih dengan STPD.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada PPAT atau notaris untuk selanjutnya harus dilakukan pembayaran.
- (3) Dalam hal STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dibayarkan, Kepala BPPKAD tidak memproses permohonan penelitian BPHTB yang diajukan oleh PPAT atau notaris.

Pasal 58

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati melalui Kepala BPPKAD dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Keenam Pembukuan

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Ketujuh Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 61

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;

- b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
 - (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
 - (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Pasal 62

- (1) BPPKAD dalam hal ini fungsi Pelayanan Pajak Daerah melakukan penelitian atas SSPD-BPHTB pada e-BPHTB.
- (2) Penelitian yang dimaksud sebagaimana pada ayat 1 terdiri dari:
 - a. Penelitian Dokumen
 - b. Penelitian Lapangan
- (3) Penelitian Dokumen pada ayat (2) huruf a adalah penelitian atas data yang diinput dan di upload oleh PPAT/PPATS/Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).
- (4) Penelitian Lapangan pada ayat (2) huruf b adalah penelitian dengan membandingkan dokumen yang ada pada SSPD BPHTB pada aplikasi e-BPHTB dengan fakta di lapangan jika diperlukan.

Pasal 63

- (1) Tata cara penelitian dokumen SSPD e-BPHTB adalah sebagai berikut:
 - a. BPPKD atau fungsi pelayanan melakukan penelitian pada SSPD e-BPHTB yang terdiri atas:
 1. KTP Penerima Hak;
 2. KTP Pemberi Hak;
 3. KK Penerima Hak;
 4. KK Pemberi Hak;
 5. Sertifikat/Peta Bidang;
 6. Akta Jual Beli/Akta Hibah/APHB/Risalah Lelang
 7. SPPT Asli (Tahun Berjalan) atau Surat Keterangan SPPT;
 8. SSP PPh 21;
 9. Kwitansi;
 10. Surat Kuasa Bermaterai;
 11. Formulir Penelitian;
 12. Resi Pembayaran dan;
 13. Dokumen lain.
 - b. Mencocokkan NOP yang dicantumkan pada SSPD e BPHTB dengan peta PBB;
 - c. Mencocokkan luas tanah yang dialihkan dalam SSPD e BPHTB dengan bukti kepemilikan /Penguasaan/ Pemanfaatan Tanah/keputusan instansi berwenang.
- (2) Penelitian Lapangan dapat dilakukan setelah Penelitian dokumen telah terpenuhi.
- (3) BPPKAD dalam menentukan NPOP dapat melakukan hal sebagai berikut :
 - a. Meneliti kewajaran dengan memperhitungkan komponen yang meliputi, NJOP, Lokasi, Subjek dan Objek Pajak, dan BPHTB yang harus dibayar;
 - b. Mencari keterangan lain sebagai dasar dalam keputusan NPOP.
 - c. Mencocokkan kebenaran dokumen pendukung pada SSPD e-BPHTB dengan data lapangan.
 - d. Hasil Penelitian Lapangan SSPD e-BPHTB dituangkan dalam laporan hasil penelitian lapangan dan Lampiran hasil penelitian lapangan
- (4) SSPD e-BPHTB yang telah dilakukan penelitian lapangan sebagaimana ayat (3) dapat diterbitkan SKPDKB apabila terdapat jumlah BPHTB yang terutang kurang bayar atau di bawah nilai wajar dalam penentuan harga transaksi atau harga pasar atau NPOP atau terdapat sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (5) Kepala Bidang Pendapatan melakukan Validasi SSPD e-BPHTB secara elektronik
- (6) SSPD e-BPHTB yang telah di validasi dapat diunduh pada masing-masing PPAT/PPATS/Pejabat Lelang.

Bagian Kedelapan.....

Bagian Kedelapan
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 64

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BPPKAD dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPPKAD dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPPKAD wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 65

Ketentuan pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berlaku untuk setiap jenis Pajak selain PBB-P2.

Paragraf 2
Pembetulan SPPT PBB-P2

Pasal 66

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BPPKAD dapat membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap SPPT PBB-P2.

Pasal 67

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara petugas pajak dan Wajib Pajak, yaitu:

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOPD, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek Pajak, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau masa pajak;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB-P2, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan NJOPTKP, kekeliruan dasar pengenaan PBB-P2, dan kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 68

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima SPPT PBB-P2.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diproses setelah persyaratannya lengkap.

Paragraf 3

Pembatalan SPPT PBB-P2

Pasal 69

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membatalkan SPPT PBB-P2 yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa.

- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan keputusan pembatalan ketetapan kepada Kepala BPPKAD.
- (4) SPPT yang dapat dibatalkan secara jabatan adalah:
 - a. objek Pajaknya tidak ada.
 - b. hak Subjek Pajak terhadap objek Pajak dinyatakan batal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau keputusan hakim yang sudah berlaku secara tetap;
 - c. objek Pajak yang termasuk pengecualian sebagai objek pajak PBB-P2; dan
 - d. objek Pajak yang tercantum dalam SPPT berdasarkan keputusan pembatalan penetapan sebagai Wajib Pajak.

Bagian Kesembilan
Pemeriksaan Pajak

Pasal 70

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
 - a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
 - b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan, meliputi:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pasal 71

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain dan/atau barang yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa; dan/atau
 - d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70, hak Wajib Pajak yang diperiksa antara lain:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Penghitungan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya Pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 72

- (1) Untuk keperluan Pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan dari BPPKAD, dapat menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan untuk mendampingi petugas pemeriksa Pajak.

- (3) Untuk kepentingan pengamanan, dalam hal diperlukan BPPKAD dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Untuk kepentingan Pemeriksaan, dalam hal Wajib Pajak terikat suatu kewajiban untuk merahasiakan sesuatu hal, maka kewajiban untuk merahasiakan tersebut ditiadakan.
- (5) Untuk memudahkan Pemeriksaan dan pelaporan Pajak, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menempatkan alat perekam transaksi;
 - b. menerbitkan nota atau dengan nama lain;
 - c. melakukan perforasi atas nota yang diterbitkan oleh pemungut.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menempatkan/ memasang alat perekam transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (5) huruf a yang dapat dihubungkan dengan perangkat elektronik secara online yang digunakan Wajib Pajak.
- (2) Perangkat dan/atau sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Transaction monitoring system* yang terdiri atas:
 1. *printer data capture*;
 2. *server data capture*; atau
 3. *Online cash register* (Portable Data Terminal).
- (3) Wajib Pajak wajib menerima pemasangan perangkat dan/atau sistem informasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil dari sistem alat perekam transaksi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib pajak yang ditentukan untuk dipasang perangkat secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPKAD.

Bagian Kesepuluh

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 74

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala BPPKAD dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1); atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena :
 - 1. wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 75

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala BPPKAD menerbitkan SKPDLB.

Pasal 76

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:

- a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
 - (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 77

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala BPPKAD dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala BPPKAD dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Kepala BPPKAD dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b,

berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kesebelas Penagihan Pajak

Paragraf 1 Umum

Pasal 78

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPKDB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan.
- (2) Atas dasar Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan.

Paragraf 2 Pejabat dan Jurusita Pajak

Pasal 79

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) Bupati menunjuk Kepala BPPKAD untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala BPPKAD melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan seketika dan sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;

7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk dalam pelaksanaan Penagihan.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak adalah:
 - a. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - b. berpangkat serendah-rendahnya Golongan II/a;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
 - e. jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jurusita Pajak diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pensiun;
 - c. alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
 - d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
 - e. melakukan perbuatan tercela;
 - f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
 - g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Paragraf 3 Tata Cara Penagihan

Pasal 81

- (1) Tata cara Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh Kepala BPPKAD.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

Pasal 82

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:

- a. secara langsung;
- b. melalui pos;
- c. melalui surat elektronik; atau
- d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 83

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan seketika dan sekaligus dalam hal:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya Utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan Pajak.
- (3) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Paragraf 4 Surat Paksa

Pasal 84

- (1) Surat Paksa diterbitkan atas Utang Pajak yang tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat batas waktu yang ditetapkan sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (4) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal:
 - a. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83; atau
 - b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak

Pasal 85

- (1) Surat Paksa berkepala kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. dasar Penagihan;
 - c. besarnya Utang Pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Pasal 86

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
 - a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - b. nama Jurusita Pajak;
 - c. nama penerima;
 - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
 - e. ditandatangani oleh Jurusita dan Penanggung Pajak.

Pasal 87

- (1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (2) Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan Badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan; atau

- b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

Pasal 88

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak atau pihak-pihak dimaksud tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (2) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan antara lain karena Penanggung Pajak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, tidak berada di tempat, Surat Paksa disampaikan melalui sekurang-kurangnya sekretaris kelurahan setempat dengan membuat berita acara.
- (3) Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor BPPKAD, mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain.

Pasal 89

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Kepala BPPKAD atau sebab lain, dapat diterbitkan Surat Paksa pengganti oleh Kepala BPPKAD karena jabatan.
- (2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1).

Pasal 90

- (1) Kepala BPPKAD atas permohonan Penanggung Pajak dapat melakukan pembetulan atas Surat Teguran dan/atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Permohonan pembetulan atas Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Teguran dan/atau Surat Paksa diterima.
- (3) Kepala BPPKAD melakukan pembetulan atas permohonan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.

- (4) Tindakan pelaksanaan Penagihan dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibetulkan oleh Kepala BPPKAD.

Paragraf 5
Sita

Pasal 91

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (2) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD menerbitkan Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 92

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang pribadi dapat dilaksanakan atas Barang milik pribadi yang bersangkutan, Barang milik isteri, dan Barang milik anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki dilakukan pemisahan secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- (3) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap Barang milik perusahaan, Barang milik pengurus, Barang milik kepala perwakilan, Barang milik kepala cabang, Barang milik penanggung jawab, Barang milik pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (4) Urutan Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, kemudahan penjualan, atau pencairannya.

Pasal 93

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari Penyitaan adalah:
 - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
 - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
 - c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
 - d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;
 - e. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya; atau
 - f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Penambahan jenis Barang bergerak yang dikecualikan dari Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 94

- (1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus:
 - a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
 - b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
- (3) Setiap melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi.

- (5) Berita acara pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (6) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat sekretaris kelurahan.
- (7) Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum.
- (9) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Penanggung Pajak dan instansi terkait.
- (10) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 95

- (1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang dilampiri dengan daftar rincian jumlah uang tunai yang disita.
- (3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
 - c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Kepala BPPKAD, dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.

- d. Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai Barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Pasal 96

Terhadap Barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

Pasal 97

Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, atau pegawai tetap perusahaan.

Pasal 98

- (1) Dalam hal terdapat Objek Sita yang sama dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan pusat dan daerah, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan hak mendahului.
- (2) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 99

- (1) Kepala BPPKAD menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Objek Sita di luar Daerah, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan pihak terkait.

Pasal 100

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak Barang dimaksud perlu disimpan di kantor BPPKAD atau di tempat lain.
- (2) Dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak:
 - a. barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita; atau
 - b. barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- (3) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan Barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 101

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai Barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau
- b. hasil lelang Barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 102

- (1) Atas Barang yang disita dapat ditemplei atau diberi segel sita.
- (2) Penempelan segel Sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk Barang sitaan.
- (3) Segel Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. kata "DI SITA";
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
 - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, atau merusak Barang yang disita.

Pasal 103

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain oleh Bupati.
- (2) Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Kepala BPPKAD.
- (3) Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

Pasal 104

Penanggung Pajak dilarang:

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak Barang yang telah disita;
- b. membebani Barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- c. membebani Barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan/atau
- d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada Barang sitaan.

Paragraf 6.....

Paragraf 6
Lelang

Pasal 105

- (1) Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan penjualan secara Lelang terhadap Barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Barang yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uang tunai; dan
 - b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan cara disetor ke Kas Daerah.

Pasal 106

- (1) Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala BPPKAD berwenang melaksanakan penjualan secara lelang atau tidak secara lelang, maupun menggunakan atau memindahbukukan barang yang disita untuk pelunasan Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak dimaksud.
- (2) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Pengumuman Lelang.
- (3) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyitaan.

Pasal 107

- (1) Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Kepala BPPKAD kepada Penanggung Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- (2) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3), Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Kepala BPPKAD melakukan penjualan Barang sitaan melalui Kantor Lelang negara.

Pasal 108

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.

- (2) Lelang tidak dilaksanakan dalam hal:
 - a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
 - b. berdasarkan putusan pengadilan; atau
 - c. objek lelang musnah.

Pasal 109

- (1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar Biaya Penagihan Pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar Utang Pajak.
- (2) Dalam hal hasil Lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak, pelaksanaan Lelang dihentikan oleh Kepala BPPKAD walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (3) Sisa Barang beserta kelebihan uang hasil Lelang dikembalikan oleh Kepala BPPKAD kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan Lelang.
- (4) Kepala BPPKAD yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.
- (6) Tata cara Pelaksanaan Lelang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pencegahan dan Penyanderaan

Pasal 110

- (1) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Pajak Badan, atau ahli waris.
- (3) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.
- (4) Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 111

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai Utang Pajak paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pelaksanaan penyanderaan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 112

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD.
- (2) Kepala BPPKAD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPPKAD dapat melakukan Pemeriksaan.
- (4) Keputusan Kepala BPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang diajukan permohonan pengembalian oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan permohonan pengembalian oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala BPPKAD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat dari 2 (dua) bulan, Kepala BPPKAD memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga belas
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 113

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah Penagihan Pajak dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan, dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (4) Penetapan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 114

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang pajak yang kedaluwarsa;
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (3) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak oleh Kepala BPPKAD.

Pasal 115

- (1) Ruang lingkup penghapusan piutang Pajak adalah semua jenis Pajak yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi kewajiban pokok Pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang yang telah tercantum dalam SKPD, SKPDKBT, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Putusan Peninjauan kembali.
- (2) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pokok Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa atau karena sebab lain.

Pasal 116

Dasar penghapusan piutang diberikan kepada penanggung utang, wajib pajak karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. penanggung utang/wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;

- b. penanggung utang/wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan dengan hasil penelitian petugas;
- c. penanggung utang/wajib pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi hutang pajaknya;
- d. penanggung utang/wajib pajak terkena bencana alam dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
- e. penanggung utang/wajib pajak pindah alamat/objek pajak tidak ditemukan dilapangan yang dibuktikan dengan surat kepala desa atau lurah;
- f. satu objek pajak memiliki 2 (dua) NOP yang dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan petugas dengan dilampiri SPPT PBB-P2 NOP yang ganda;
- g. penanggung pajak/wajib pajak meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/ Kepala Desa dengan laporan hasil pemeriksaan petugas;
- h. tidak ditemukan alamat pemilik karena objek pajak sudah tutup/peralihan kepemilikan usaha/alih manajemen;
- i. objek pajak telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah dan laporan hasil pemeriksaan petugas;
- j. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa.
- k. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*.

Pasal 117

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak dan/ atau kuasanya atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2), wajib dilakukan penelitian yang hasilnya di tuangkan dalam berita acara penelitian yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala BPPKAD.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak dan/ atau kuasanya atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 118

- (1) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) meliputi usulan penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
- (2) Piutang pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang pajak yang tercantum dalam :

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2);
 - b. Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - c. Surat Tagih Pajak Daerah (STPD);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT); atau
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Usulan Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah dilakukan penelitian dengan melampirkan daftar piutang pajak.
 - (4) Daftar piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat wajib pajak dan/ atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa dari wajib pajak;
 - b. Jumlah piutang pajak;
 - c. Masa pajak atau tahun pajak; dan
 - d. Alasan penghapusan piutang pajak.

Bagian Keempat Belas Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 119

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa.
- (4) Berita Acara Penyampaian Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penyampai, penerima dan 2 (dua) orang saksi.
- (5) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (6) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 120

- (1) Penghapusan piutang pajak daerah secara bersyarat ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang; dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- (2) Penghapusan piutang pajak daerah secara mutlak ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 121

- (1) Piutang pajak daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.
- (2) Penghapusan secara bersyarat atas Piutang Pajak Daerah dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2), diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati melalui BPPKAD.

Pasal 122

- (1) Penghapusan piutang pajak secara bersyarat untuk wajib pajak dan/ atau kuasanya yang tidak dapat ditagih lagi sehingga hak tagih menjadi kedaluwarsa, meliputi:
 - a. Wajib pajak dan/atau kuasanya mengalami kesulitan likuiditas;
 - b. Wajib pajak dan/ atau kuasanya tidak menyetujui hasil penelitian.
- (2) Penghapusan piutang pajak secara mutlak untuk wajib pajak dan atau kuasanya yang tidak dapat ditagih lagi sehingga hak tagih menjadi hapus, meliputi :
 - a. Diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud;
 - b. Wajib pajak dan/ atau kuasanya tidak memiliki harta kekayaan lagi yang dibuktikan dengan keterangan miskin dari RT, RW, Kades/Lurah;

- c. Wajib pajak dan/ atau kuasanya tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
- d. Wajib pajak dan / atau kuasanya yang berbentuk badan atau perusahaan dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
- e. Tidak ditemukan alamat pemiliknya karena:
 - 1. Objek pajak sudah tutup; dan/atau
 - 2. Peralihan kepemilikan usaha/alih manajemen; dan/ atau
- f. Tidak ditemukan dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak, atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan memaksa yang tidak dapat dihindarkan dan diluar kendali Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah seperti bencana alam, banjir, atau kebakaran.

Pasal 123

Jenis pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang pajak adalah sebagai berikut:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT terdiri atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman
 - 2. Tenaga Listrik
 - 3. Jasa Perhotelan
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;

Pasal 124

- (1) Kepala BPPKAD menyusun daftar piutang pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Kepala BPPKAD menyampaikan daftar piutang pajak yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 125

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2), Kepala BPPKAD melakukan penghapusan bersyarat dan/ atau penghapusan mutlak atas piutang pajak tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Kelima belas Keberatan dan Banding Pajak

Paragraf 1

Keberatan

Pasal 126

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala BPPKAD terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan Kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1).

Pasal 127

- (1) Kepala BPPKAD harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala BPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (7).

- (4) Keputusan Kepala BPPKAD yang ditunjuk atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPPKAD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Kepala BPPKAD dapat melakukan Pemeriksaan dengan memanggil wajib pajak yang mengajukan keberatan dengan menyerahkan dokumen yang terkait dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 128

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2 Banding

Pasal 129

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala BPPKAD yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya putusan banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keenam Belas Gugatan Pajak

Pasal 131

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 127; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD SERTA BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPTPD

Bagian Kesatu Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 132

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPPKAD setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD selain dipersamakan sebagai SPTPD juga berfungsi sebagai SPOP PBB-P2 dan Lampiran SPOP PBB-P2.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (7) Kepala BPPKAD melakukan pemutakhiran data BPHTB dan PBB P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 133

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak dan paling lama setiap tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak untuk PBJT atas Tenaga Listrik.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

Pasal 134

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 135

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp. 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Kedua
Penelitian SPTPD

Pasal 136

- (1) Kepala BPPKAD atau pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1).

- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala BPPKAD menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala BPPKAD dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB VII

ADMINISTRASI DAN TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 137

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

- (5) Kriteria kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbagi atas:
- a. dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek Pajak berhenti beroperasi untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - b. dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi objek Pajak tersisa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon; dan
 - c. dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi objek Pajak tersisa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon.

Pasal 138

- (1) Bupati karena jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 137 ayat (2) dalam hal adanya kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang berlaku umum bagi semua atau sebagian Wajib Pajak di daerah.
- (2) Kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Pajak;
 - b. kebijakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk mendukung program nasional atau program daerah dan mengakibatkan Wajib Pajak tidak mendapatkan keuntungan yang optimum; dan/atau
 - c. kebijakan pemberian keringanan Pajak terutang kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan.
- (3) Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain :
 - a. pemegang izin usaha yang tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya karena perubahan peraturan perundang-undangan atau
 - b. kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau nama lainnya, yang membatasi mobilisasi masyarakat.
- (4) Kebijakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Pajak tidak mendapatkan keuntungan yang optimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain :
 - a. badan usaha bidang infrastruktur yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur; atau

- b. badan usaha bidang pertambangan yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang strategis.
- (5) Kebijakan pemberian keringanan Pajak terutang kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di antaranya:
- a. pemberian keringanan Pajak terutang bagi masyarakat kurang mampu atau usaha mikro atau ultra mikro;
 - b. kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi;
 - c. kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah;
 - d. kebijakan untuk mendukung kelestarian alam; dan/atau
 - e. Kebijakan untuk mendukung kelestarian cagar budaya.
- (6) Berdasarkan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung yang meliputi:
- a. surat permohonan ditulis dengan Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. surat kuasa dalam hal dikuasakan;
 - c. diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
 - d. tidak memiliki tunggakan pajak tahun pajak sebelumnya, kecuali dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - e. dalam hal pengurangan atau penghapusan sanksi, harus melunasi pokok Pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi.
- (8) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c sebagai berikut:
- a. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ STPD diterbitkan;
 - b. 3 (tiga) bulan sejak tanggal terjadinya bencana alam; dan
 - c. 3 (tiga) bulan sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.

Pasal 139

- (1) Pemberian Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran karena jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (2) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (6) dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian atau menolak yang berdasarkan pada hasil penelitian dan/atau pemeriksaan.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan kepada Kepala BPPKAD terkait Keputusan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran:
 - a. atas pokok Pajak yang terutang paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah); dan
 - b. atas sanksi Pajak yang terutang paling banyak Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

Pasal 140

- (1) Ketentuan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 139 berlaku untuk setiap jenis Pajak kecuali pengurangan PBB-P2 dan BPHTB serta pembebasan Pajak Reklame.
- (2) Ketentuan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas sanksi Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 139 berlaku untuk setiap jenis Pajak, kecuali pengurangan dan pembebasan atas sanksi PBB-P2.

Bagian Kedua Pengurangan PBB-P2

Pasal 141

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal:
 - a. karena kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; atau
 - b. objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - b. Wajib Pajak badan meliputi objek Pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin yang dibuktikan dengan laporan keuangan oleh akuntan publik.

- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Pasal 142

Besarnya pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh persen).

Pasal 143

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD dan STPD.
- (2) PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD dan STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan Pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

Pasal 144

- (1) Pengurangan diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2.
- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui kepala BPPKD;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
 - f. diajukan dalam jangka waktu:
 1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD dan STPD PBB-P2;
 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT, sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.
 - g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 atas objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan.

Pasal 145

Permohonan Pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 146

- (1) Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan keputusan pengurangan PBB-P2 yang terutang kepada Kepala BPPKAD atas permohonan Wajib Pajak, paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Ketiga
Pengurangan BPHTB

Pasal 147

Atas permohonan Wajib Pajak, dapat diberikan pengurangan BPHTB dalam hal:

- a. Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek Pajak yaitu:
 1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah sederhana dan rumah susun sederhana serta rumah sangat sederhana yang diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar secara angsuran; dan
 2. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan, keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah;
- b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu:
 1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dan hasil ganti rugi pemerintah yang nilai gantinya di bawah NJOP;
 2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
 3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
 4. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling 3 (bulan) sejak penandatanganan akta;

5. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi Aparatur Sipil Negara;
- c. Tanah dan bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau Pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan.

Pasal 148

- (1) Besarnya pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang.
- (2) Permohonan pengurangan BPHTB diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SSPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD;
 - d. dilampiri fotokopi SSPD dan SPPT PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
 - f. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau kartu identitas lainnya dari Wajib Pajak; dan
 - g. data pendukung lainnya yang disesuaikan dengan pengajuan permohonan Wajib Pajak.

Pasal 149

- (1) Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2).
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan keputusan pengurangan BPHTB yang terutang kepada Kepala BPPKAD atas permohonan Wajib Pajak, paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Keempat Pembebasan Pajak Reklame

Pasal 150

- (1) Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam pembangunan Daerah atas penyediaan sarana dan prasarana umum seperti membuat halte, pos penjagaan, batas kota, batas jalan, taman kota, dan/atau atas himbauan pemerintah, dapat diberikan pembebasan Pajak Reklame.
- (2) Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan pembebasan Pajak Reklame kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD.

Pasal 151

- (1) Pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) diberikan paling lama 5 (lima) tahun sejak mulai dioperasikan.
- (2) Permohonan pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) objek Pajak;
 - b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau nomor induk berusaha Wajib Pajak;
 - d. foto objek Pajak; dan
 - e. surat bukti bahwa telah berpartisipasi dalam pembangunan Daerah.

Pasal 152

- (1) Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan pembebasan Pajak Reklame yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2).
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan surat penolakan dan pembebasan Pajak Reklame kepada Kepala BPPKAD.

Bagian Kelima

Pembebasan atau Pengurangan Sanksi PBB-P2

Pasal 153

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membebaskan atau mengurangi sanksi administratif berupa bunga atau denda PBB-P2 yang terutang, dalam hal sebagai berikut:
 - a. dalam rangka memperingati hari-hari besar tertentu sesuai pertimbangan Bupati;
 - b. dalam rangka percepatan realisasi penerimaan pajak; dan
 - c. Dalam rangka menjalankan program Pemerintah Daerah.
- (2) Pembebasan atau Pengurangan Sanksi Administratif karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Permohonan pembebasan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kalender sejak tanggal diterbitkan SPPT atau SKPD dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan pembebasan atau pengurangan Sanksi Administratif PBB-P2 yang terutang kepada Kepala BPPKAD, paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB VIII
ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
FISKAL

Pasal 154

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 155

- (1) Dalam hal pemberian Insentif fiskal untuk pelaku usaha dilakukan secara jabatan oleh Bupati, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah Wajib melakukan kajian terlebih dahulu dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana penggunaan insentif fiskal;
 - b. dampak terhadap penerimaan daerah akibat insentif fiskal yang diberikan;
 - c. dampak terhadap penerima insentif fiskal terhadap kondisi usaha Wajib Pajak;
 - d. kesesuaian dengan program prioritas nasional/Daerah; dan
 - e. pertimbangan lainnya.
- (2) Pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (4) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 156

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Kepala BPPKAD dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 157

- (1) Permohonan pemberian insentif fiskal yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung yang meliputi:
 - a. surat permohonan ditulis dengan Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. surat kuasa dalam hal dikuasakan;
 - c. diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
 - d. tidak memiliki tunggakan pajak tahun pajak sebelumnya, kecuali dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - e. dalam hal pengurangan atau penghapusan sanksi, harus melunasi pokok Pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ STPD diterbitkan;
 - b. 3 (tiga) bulan sejak tanggal terjadinya bencana alam; dan
 - c. 3 (tiga) bulan sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.

BAB IX

ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 158

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 159

- (1) Permohonan kemudahan perpajakan Daerah berupa perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak dan/atau pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung yang meliputi:
 - a. surat permohonan ditulis dengan Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas;

- b. surat kuasa dalam hal dikuasakan; dan
- c. tidak memiliki tunggakan pajak tahun pajak sebelumnya, kecuali dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

BAB X OPSEN MBLB

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan

Pasal 160

- (1) Dasar pengenaan opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
- (2) Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (4) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB terutang.

Bagian Kedua Penghitungan, Pembayaran, Dan Pelaporan

Pasal 161

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah kabupaten dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendapatan daerah.

- (7) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
- (8) Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak daerah.

Bagian Keempat
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 162

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sinergi Pemungutan

Pasal 163

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB Pemerintah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan.

- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Rekonsiliasi Pajak

Pasal 164

- (1) Bupati bersama-sama dengan Gubernur dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. surat pemberitahuan pajak daerah;
 - b. surat setoran pajak daerah;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 165

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 73 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :
 - a. Teguran Tertulis;
 - b. Pemasangan Tanda Peringatan;
 - c. Pelaporan Seluruh Transaksi Usaha Harian
 - d. Penutupan Sementara Usaha;
 - e. Pencabutan Perizinan; dan/atau
 - f. Penutupan Usaha.
- (2) Bupati berwenang menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BPPKAD.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan atau laporan pihak bank, Kepala BPPKAD memberikan teguran tertulis kepada wajib pajak untuk segera melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;

- b. Apabila wajib pajak tidak mematuhi surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Kepala BPPKAD dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan /atau e.
- (5) Pemasangan tanda peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memasang tanda peringatan atau pemberitahuan dengan ukuran minimal 50 x 100 cm yang berbunyi sekurang-kurangnya Wajib Pajak ini melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 166

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 167

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 28 Februari 2025

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 28 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

YULIADI SETIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR : 9

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

A. TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) merupakan hasil perkalian antara volume pengambilan/pemanfaatan air dan Harga Dasar Air (HDA).

$$\text{NPA} = \text{Volume Pengambilan} \times \text{HDA}$$

Volume air yang diambil adalah besarnya air yang telah diambil dan dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³). Volume air yang diambil dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air yang dimanfaatkan setiap bulan sebagai berikut:

- a. 0 sampai dengan 50 m³;
- b. 51 sampai dengan 500 m³;
- c. 501 sampai dengan 1000 m³;
- d. 1001 sampai dengan 2500 m³; dan
- e. lebih dari 2500 m³.

HDA adalah hasil dari perkalian antara Faktor Nilai Air (FNA) dengan Harga Air Baku (HAB) :

$$\text{HDA} = \text{FNA} \times \text{HAB}$$

FNA merupakan nilai yang diberikan pada suatu faktor yang dinyatakan dalam angka sebagai upaya pengendalian terhadap penggunaan air tanah. FNA merupakan suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam dan komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah. Besarnya nilai kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah diberikan bobot berdasarkan subjek pengguna air tanah serta jumlah volume penggunaan yang dihitung secara progresif.

FNA = (60 % x bobot komponen sumber daya alam) + (40 % x bobot komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah). Bobot komponen sumber daya alam dihitung secara eksponensiil dengan nilai peringkat sebagai berikut:

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, terdapat sumber air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak terdapat sumber air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, terdapat sumber air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak terdapat sumber air alternatif	1	1

Bobot komponen biaya kompensasi komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan subjek pemakai atau kelompok pemakai dan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, yang dihitung secara progresif, sebagai berikut:

No	Jenis pemanfaatan	Volume pengambilan ditentukan secara progresif (m³)				
		1 - 50	51 - 500	501 - 1000	1001 - 2500	> 2500
1.	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2.	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3.	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4.	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5.	Kelompok 1	9	13,3	20,25	30,38	45,56

HAB diperoleh dari hasil biaya investasi ditambah biaya operasional dan dibagi volume pengambilan selama produksi

$$HAB = \frac{\text{Biaya Investasi} + \text{Biaya Operasional}}{\text{Volume Pengambilan/Pemanfaatan Air Tanah selama produksi}}$$

- B. PENETAPAN HDA
- Berdasarkan komponen-komponen penghitung harga dasar air tersebut diperoleh Harga Dasar Air dengan tabel sebagai berikut:

Volume Pemakaian Air Per Bulan dalam Meter Kubik (m³)					
Kelompok Pemakaian	0-50	51 – 500	501 - 1000	1001 – 2500	>2500
Kelompok 1	6.800	8.900	12.000	16.600	23.500
Kelompok 2	5.900	7.500	9.950	13.500	18.900
Kelompok 3	5.000	6.200	7.900	10.400	14.300
Kelompok 4	4.100	4.800	5.800	7.350	9.700
Kelompok 5	3.200	3.400	3.800	4.300	5.700

BUPATI SAMPANG,

SLAMET JUNAIDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

I. FORM SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) PBB-P2

	PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	No. Formulir :
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK		Selain yang diisi oleh petugas (Bagian yang diatur) diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai

1. JENIS TRANSAKSI : ☐ 1. Perekaman Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data							
--	--	--	--	--	--	--	--

2. NOP	PR	DT II	KEC	KEL/DES	BLOK	NO URUT	KODE

3. NOP BERSAMA							
----------------	---	---	---	---	---	---	---

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOP ASAL							
-------------	---	---	---	---	---	---	---

5. NOP SPPT LAMA	
------------------	---

B. DATA OBJEK PAJAK

6. NAMA JALAN	7. BLOK/KAV/NOMOR

8. KELURAHAN/DESA	9. RW	10. RW

C. DATA SUBJEK PAJAK

11. STATUS	☐ 1. Pemilik	☐ 2. Penyewa	☐ 3. Pengelola	☐ 4. Pemakai	☐ 5. Sengketa
------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

12. PEKERJAAN	☐ 1. PNS*)	☐ 2. ABRI*)	☐ 3. Pensiunan*)	☐ 4. Badan	☐ 5. Lainnya
---------------	-----------------------------------	------------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------------------------

13. NAMA SUBJEK PAJAK	14. NPWP

15. NAMA JALAN	16. BLOK/KAV/NOMOR

17. KELURAHAN/DESA	18. RW	19. RT

20. KABUPATEN/KOTA MADYA – KODE POS	

21. NOMOR KTP	

D. DATA TANAH

22. LUAS TANAH	23. ZONA NILAI TANAH
m ²	

24. JENIS TANAH	☐ 1. Tanah + Bangunan	☐ 2. Kavling Siap Bangun	☐ 3. Tanah Kosong	☐ 4. Fasilitas Umum
-----------------	--	---	--	--

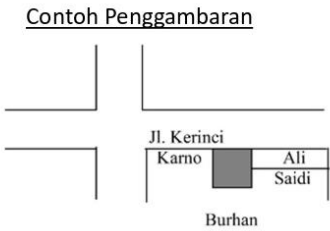
Catatan *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

Dilanjutkan di halaman berikutnya

E. DATA BANGUNAN		
25. JUMLAH BANGUNAN		
F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK		
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formular ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.		
26. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA	27. TANGGAL	28. TANDA TANGAN
• Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan • Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak supaya menggambarkan sket/Denah Lokasi Objek Pajak • Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) dan sejak diterima oleh Subjek Pajak.		
G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG		
PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI, PEJABAT YANG BERWENANG
29. TANGGAL (TGL/BLN/TH) / /	29. TANGGAL (TGL/BLN/TH) / /	
30. TANDA TANGAN	30. TANDA TANGAN	
31. NAMA JELAS	31. NAMA JELAS	
32. NIP.	32. NIP.	

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

- KETERANGAN :
- Gambarkan sket/denah Lokasi objek pajak (tanpa skala) yang dihubungkan dengan jalan raya / jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain yang mudah diketahui oleh umum.
 - Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, Selatan, timur dan barat.



LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK										No. Formulir :									
1. JENIS TRANSAKSI : 1. Perekaman Data 2. Pemutakhiran Data 3. Penghapusan Data 4. Penilaian Individual																			
2. NOP										PR DT II KEC KEL/DES BLOK NO URUT KODE 3. JUMLAH BNG 4. BANGUNAN KE									
A. RINCIAN DATA BANGUNAN																			
5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN : 1 Perumahan 2 Perkantoran Swasta 3 Pabrik 4 Toko/Apotik/Pasar/Ruko 5 Rumah Sakit/Klinik 6 Olah Raga/Rekreasi 7 Hotel/Wisma 8 Bengkel/Gudang/Pertanian 9 Gedung Pemerintah 10 Lain-lain 11 Bangunan Tidak Kena Pajak 12 Bangunan Parkir 13 Apartemen 14 Pompa Bensin 15 Tangki Minyak 16 Gedung Sekolah																			
6. LUAS BANGUNAN m ²										7. JUMLAH LANTAI									
8. THN DIBANGUN										10.DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)									
9. THN DIRENOVASI										11.KONDISI PADA UMUMNYA 1. Sangat Baik 2. Baik 3. Sedang 4. Jelek									
12.KONSTRUKSI 1. Baja 2. Beton 3. Batu Bata 4. Kayu										13. ATAP 1. Decrabon/ Beton/ Gtg Glazur 2. Gtg Beton/ Alumunium 3. Gtg Biasa/ Sirap 4. Asbes 5. Seng									
14. DINDING 1. Kaca/ Alumunium 2. Beton 3. Batu Bata/ Conblok 4. Kayu 5. Seng 6. Tidak Ada										15. LANTAI 1. Marmer 2. Keramik 3. Teraso 4. Ubin PC 5. Semen /Papan									
16. LANGIT-LANGIT 1. Akustik/ Jati 2. Triplek/Asbes Bambu 3. Tidak Ada																			
B. FASILITAS																			
17. JUMLAH AC Split Window										18. AC Sentral 1. Ada 2. Tidak Ada									
19. LUAS KOLAM RENANG (m ²) 1. Diplester 2. Dengan Pelapis										20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (m ²) Ringan Berat Sedang Dengan penutup lantai									
21. LUMLAH LAPANGAN TENIS DGN LAMPU Beton Aspal Tanah Liat /Rumput TNP LAMPU										22. JUMLAH LIFT Penumpang Kapsul Barang 23. JUMLAH TANGGA BERJALAN Lbr < 0,80 M Lbr > 0,80 M									
24. PANJANG PAGAR BAHAN PAGAR m 1. Baja/ Besi 2. Bata/ Batako										25. PEMADAM KEBAKARAN 1. Hydrant 1. Ada 2. Tidak Ada 2. Sprinkler 1. Ada 2. Tidak Ada 3. Fire Al. 1. Ada 2. Tidak Ada									
26. JML SALURAN PES.PABX										27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (m)									

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8		
☐ PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)		
28. Tinggi Kolom (m)		29. Lebar Bentang (m)
30. Daya Dukung		31. Keliling Dinding (m)
		32. Luas Mezzanine (m)
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDART		
☐ PERKANTORAN SWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)		
33. Kelas Bangunan	☐ 1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2
	☐ 3. Kelas 3	☐ 4. Kelas 4
TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)		
34. Kelas Bangunan	☐ 1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2
	☐ 3. Kelas 3	☐ 4. Kelas 4
☐ RUMAH SAKIT/KLINIK (JPB=5)		
35. Kelas Bangunan	☐ 1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2
	☐ 3. Kelas 3	☐ 4. Kelas 4
36. Luas Kamar dgn AC Sentral (m ²)		37. Luas Ruang Lain Dgn AC Sentral (m ²)
☐ OLAH RAGA/REKREASI (JBP=6)		
38. Kelas Bangunan	☐ 1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2
☐ HOTEL/WISMA (JBP=7)		
39. Jenis Hotel	☐ 1. Non resort	☐ 2. Resort
40. Jumlah Bintang	☐ 1. Bintang 5	☐ 2. Bintang 4
	☐ 3. Bintang 3	☐ 4. Bintang 1-2
	☐ 5. Non Bintang	
41. Jumlah Kamar		42. Luas Kamar dgn AC Sentral (m ²)
		43. LS Ruang lain dgn AC Sentral (m ²)
☐ BANGUNAN PARKIR (JBP=12)		
44. Tipe Bangunan	☐ 1. Tipe 4	☐ 2. Tipe 3
	☐ 3. Tipe 2	☐ 4. Tipe 1
☐ APARTEMEN (JBP=13)		
45. Kelas Bangunan	☐ 1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2
	☐ 3. Kelas 3	☐ 4. Kelas 4
46. Jumlah Apartemen		47. Luas APT dgn AC Sentral (m ²)
		48. LS Ruang Lain dgn AC Sentral (m ²)
☐ TANGKI MINYAK (JBP=16)		
49. Kapasitas Tangki		50. Letak Tangki
		☐ 1. Di Atas Tanah
		☐ 2. Di Bawah Tanah
☐ GEDUNG SEKOLAH (JBP=16)		
51. Kelas Bangunan	☐ 1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2
E. PENILAIAN INDIVIDU (X 1.000 Rp)		
52. Nilai Sistem		53. Nilai Individual
F. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG		
PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI, PEJABAT YANG BERWENANG
54. TANGGAL KUNJUNGAN KEMBALI		
55. TANGGAL PENDATAAN		59. TANGGAL PENDATAAN
56. TANDA TANGAN		60. TANDA TANGAN
57. NAMA JELAS		61. NAMA JELAS
58. NIP.		62. NIP.

III. FORM PERMOHONAN MUTASI OBJEK/SUBJEK PBB-P2

Nomor :
Hal : Pengajuan Mutasi Sebagian/Penuh Objek/Subjek PBB-P2

Yth. Kepala BPPKAD Kab. Sampang
Jl. Rajawali No.4
Di Sampang

Sehubungan dengan terjadinya transaksi : Jual Beli / Hibah / Waris
dimohon untuk perubahan Objek, Subjek PBB-P2 atas:

Nomor Objek Pajak :
Tahun Pajak :
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Letak Objek Pajak :
Luas Tanah : m²
Luas Bangunan : m²

Menjadi :

1. Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Luas Tanah : m²
Luas Bangunan : m²

2. Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Luas Tanah : m²
Luas Bangunan : m²
Nomor Telepon :

Untuk Proses Penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami sampaikan

1. Foto Copy SPPT PBB-P2 tahun berjalan
2. Foto Copy Bukti Pembayaran PBB PBB-P2 (tahun berjalan) / STTS
3. Foto Copy KTP, KSK, dan Indentitas Lain
4. Salah satu Bukti Surat Tanah / Bangunan
 - Foto Copy Sertifikat / Akte Jual-Beli / Hibah / Waris
 - Foto Copy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) / Persetujuan

Bangunan Gedung (PBG)

- Surat Keterangan Kempemilikan Tanah yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah, dan Keterangan tidak dalam sengketa dari Desa/Kelurahan.

Dengan ini kami menyatakan bahwa tanah tersebut diatas tidak dalam sengketa dan apabila dikemudian hari terjadi permasalahan atas tanah yang dimaksud menjadi tanggung jawab kami sebagai pemohon.

Sampang,

Kepala Desa / Lurah

Pemohon

.....

MATERAI
10.000

.....

Mengetahui,

Camat

.....
NIP

IV. FORM PERMOHONAN MUTASI OBJEK/SUBJEK PBB-P2 MELALUI PROSES BPHTB

Nomor :
Hal : Pengajuan Mutasi Sebagian /Penuh Objek / Subjek PBB-P2
Yth. Kepala BPPKAD Kab. Sampang
Jl. Rajawali No.4
Di Sampang

Sehubungan dengan terjadinya transaksi : Jual Beli/Hibah/Waris/
APHB* dimohon untuk perubahan Objek, Subjek PBB-P2 atas:

Nomor Objek Pajak :
Tahun Pajak :
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Letak Objek Pajak :
Luas Tanah : m²
Luas Bangunan : m²

Menjadi :

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Luas Tanah : m²
Luas Bangunan : m²
Nomor Telepon :

Untuk Proses Penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami sampaikan

1. Foto Copy SPPT PBB-P2 tahun berjalan
2. Foto Copy SSPD BPHTB
3. Foto Copy KTP, KSK
4. Foto Copy Akte Jual Beli / APHB / Hibah
5. Foto Copy Sertifikat / Peta Bidang Objek Waris

Dengan ini kami menyatakan bahwa tanah tersebut diatas tidak dalam sengketa dan apabila dikemudian hari terjadi permasalahan atas tanah yang dimaksud menjadi tanggung jawab kami sebagai pemohon.

PPAT / PPATS

Sampang,

Pemohon / Wajib Pajak

MATERAI
10.000

.....

.....

Ket : * Coret yang tidak perlu

V. FORM PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK PBB-P2 BARU

Nomor :
Hal : Permohonan Pendaftaran
Objek PBB-P2 baru

Yth. Kepala BPPKAD Kab. Sampang
Jl. Rajawali No.4
Di Sampang

Dengan hormat, bersama ini diajukan permohonan pendaftaran Objek PBB-P2 Baru atas Bumi dan/atau bangunan yang kami miliki/kuasai/manfaatkan *) sebagai berikut :

Dimohon untuk perubahan objek, subjek PBB-P2 atas :

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Luas Tanah : m²
Luas Bangunan : m²
Nomor Telepon :

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara :
Sebelah Timur :
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :

Untuk Proses Penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami sampaikan

- 1. Foto Copy SPPT PBB-P2 tahun berjalan milik salah satu batas
- 2. Foto Copy KTP, KSK, dan Indentitas Lain
- 3. Salah satu Bukti Surat Tanah / Bangunan
 - Foto Copy Sertifikat / Akte Jual-Beli / Hibah / Waris
 - Foto Copy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

- Surat Keterangan Kempemilikan Tanah yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah, dan Keterangan tidak dalam sengketa dari Desa/Kelurahan.

Dengan ini kami menyatakan bahwa tanah tersebut diatas tidak dalam sengketa dan apabila dikemudian hari terjadi permasalahan atas tanah yang dimaksud menjadi tanggung jawab kami sebagai pemohon.

Sampang,

Kepala Desa / Lurah

Pemohon

MATERAI
10.000

.....

.....

Mengetahui,

Camat

.....
NIP

VI. FORM SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK AIR TANAH



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jalan Rajawali No.4 Telp. (0323) 321024 Fax.(0323) 325371

website : <https://bppkad.sampangkab.go.id> e-mail :

bppkad@dampangkab.go.id

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK AIR TANAH

Nomor :
NPWPD :
Kepada :
Yth. Kepala Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
di.
SAMPANG

PERHATIAN

1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf **Cetak, Benar dan Lengkap**.
2. Beri tanda (V) pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang, Jl. Rajawali No. 4, Sampang paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan secara Jabatan.

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak :
2. NIK/NIB :
3. Alamat Wajib Pajak :
 - a. Jalan/No. :
 - b. RT/RW :
 - c. Desa/Kelurahan :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten/Kota :
 - f. No. Telepon/HP :
 - g. e-mail :
4. Alamat Objek Pajak :
 - a. Jalan/No. :
 - b. RT/RW :
 - c. Desa/Kelurahan :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten/Kota : SAMPANG

5. Data Objek Pajak Daerah (Lampirkan Rekapitulasi Omset/Pemakaian)

No.	Tempat Pengambilan (Lokasi Sumur)	Volume Pemakaian Air Tanah (m3)	Peruntukan Air Tanah
1			
2			
3			
dst.			

6. Keterangan:

- a. Menggunakan Meter Ukur : Ya [], Tidak [], Lainnya [].
- b. Mengadakan Pembukuan : Ya [], Tidak [], Lainnya [].
- c. Rincian Data Pendukung :
 - Rekap Pemakaian : Ya [], Tidak [].
 - Rekap Bukti-bukti : Ya [], Tidak [].
 - Lainnya (SSPD dll) : Ya [], Tidak [].

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Sampang, / / 2025
Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak

DIISI OLEH PETUGAS

NOPD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diterima Tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

Sampang, / / 2025
Petugas,

NIP.

VII. FORM SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK REKLAME



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jalan Rajawali No.4 Telp. (0323) 321024 Fax.(0323) 325371

website : <https://bppkad.sampangkab.go.id> e-mail :
bppkad@dampangkab.go.id

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK REKLAME

Nomor : (diisi
Masa : petugas)
Pajak :
Tahun :
Pajak :

Nomor : Kepada :
NPWPD : Yth. Kepala Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
di.
SAMPANG

PERHATIAN

1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf **Cetak, Benar dan Lengkap**.
2. Beri tanda (V) pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang, Jl. Rajawali No. 4, Sampang paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan secara Jabatan.

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak :
.....
2. NIK/NIB :
3. Alamat Wajib Pajak :
 - a. Jalan/No. :
 - b. RT/RW :
.....
 - c. Desa/Kelurahan :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten/Kota :
 - f. No. Telepon/HP :
 - g. e-mail :
4. Nama Objek Pajak :
.....
5. Alamat Objek Pajak :
.....
6. Data Objek Pajak Daerah (Lampirkan Rekapitulasi Omset/Pemakaian)

1. Jenis Objek Pajak

No	Pilihan	Jenis Obyek Reklame
1	2	3
01	[][]	Papan Nama/Billboard/Megatron
02	[][]	Kain
03	[][]	Melekat/Stiker
04	[][]	Selebaran
05	[][]	Berjalan pada Kendaraan
06	[][]	Udara
07	[][]	Suara
08	[][]	Film/Slide
09	[][]	Peragaan
10	[][]	Lain-lain.....

2. Data Objek Pajak (Baru/Perpanjangan)

No	Jenis Reklame	Judul Reklame	Lokasi Pasang	Ukuran dan Jumlah	Batas Waktu
1	2	3	4	5	6
1	[][]			Panjang :cm/m Lebar cm/ m Ketinggian m Jumlahunit Variabel Lain:	
2	[][]			Panjang :cm/m Lebar cm/ m Ketinggian m Jumlahunit Variabel Lain:	
3	[][]				
4	[][]			dst	
5	[][]				
dst	[][]				

7. Mengadakan Pembukuan : Ya [], Tidak [], Lainnya []
8. Nama Objek Pajak/Usaha :
9. Rincian Data Pendukung : :
a. Rekap Omzet Penjualan : Ya [], Tidak []
b. Rekap Bon/Bill : Ya [], Tidak []
c. Lainnya (SSPD dll) : Ya [], Tidak []

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Sampang, / / 2025
Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak

DIISI OLEH PETUGAS

NOPD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diterima Tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

Sampang, / / 2025
Petugas,

NIP.

VIII. FORM SURAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jalan Rajawali No.4 Telp. (0323) 321024 Fax.(0323) 325371

website : <https://bppkad.sampangkab.go.id> e-mail :
bppkad@dampangkab.go.id

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pendaftaran / Pemutakhiran
Data Wajib Pajak Daerah

Kepada :
Yth. Kepala Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
di.
SAMPANG

PERHATIAN

1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf **Cetak, Benar dan Lengkap**.
2. Beri tanda (V) pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Lampirkan Fotocopy Identitas (KTP/NIB/Surat Ijin Lainnya).
4. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang, Jl. Rajawali No. 4, Sampang.

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama (Perorangan/Badan) :
2. NIK/NIB :
3. Alamat :
a. Jalan/No. :
b. RT/RW :
c. Desa/Kelurahan :
d. Kecamatan :
e. Kabupaten/Kota :
f. No. Telepon/HP :
g. e-mail :
4. Surat Ijin yang dimiliki :
a. Surat Ijin : Nomor : Tanggal :
b. Surat Ijin : Nomor : Tanggal :
c. Surat Ijin : Nomor : Tanggal :
5. Jenis Pajak Daerah :
a. ☐ 2. BPHTB
b. ☐ 3. PBJT-Makanan dan/ Minuman
c. ☐ 4. PBJT-Tenaga Listrik
d. ☐ 5. PBJT-Jasa Perhotelan
e. ☐ 6. PBJT-Jasa Parkir
f. ☐ 7. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
g. ☐ 8. Pajak Reklame
h. ☐ 9. Pajak Air Tanah
i. ☐ 10. Pajak MBLB
j. ☐ 11. Pajak Sarang Burung walet

KETERANGAN PEMILIK/PENGELOLA (DIISI OLEH WAJIB PAJAK)

6. Nama Pemilik/Pengelola :
7. NIK :
8. Alamat :
- a. Jalan/No. :
- b. RT/RW :
- c. Desa/Kelurahan :
- d. Kecamatan :
- e. Kabupaten/Kota :
- f. No. Telepon/HP :
- g. e-mail :

PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampang,/...../ 2025

Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak

DIISI OLEH PETUGAS

NPWPD yang diberikan adalah :

P	.		.									.			.		
---	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--

Tanggal Penetapan / Pemutakhiran Wajib Pajak : / / 2025

Sampang,/...../ 2025

Petugas,

NIP.

IX. STICKER TANDA LUNAS PAJAK REKLAME



BUPATI SAMPANG,

SLAMET JUNAIDI